



PUTUSAN

Nomor 56 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Green Ville Blok A 2 Nomor 7 RT. 012 RW. 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining;
2. **Dra. YANA DJULIA SUHENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Green Ville Blok A 2 Nomor 7 RT. 012 RW. 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pekerjaan Komisaris PT. Singatin Samudra Mining;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., Holidianto, S.H. dan Ardi Gunawan, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Adystia Sunggara & Associates", beralamat di Jalan Meruya Ilir Nomor 88 Komplek Ruko Kedoya Business Park Blok I Nomor 18, Kembangan, Jakarta Barat dan Jalan R.E Martadinata No. 270 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. **PT. SINGATIN SAMUDRA MINING**, beralamat di Wisma SLIPI *Building 8th floor suite 808*, Jl. Letjen S. Parman Kav.12, Jakarta Barat 11480 dan di Jl. Raya Soekarno Hatta, Komplek Ruko Harmony City Blok C No.08 Pangkal Pinang, Bangka, diwakili oleh Wong Kwet Yoong, kewarganegaraan Singapura, Pemegang Paspor Nomor E3633145A, bertempat tinggal di Singapura, yang dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur PT. Singatin Samudra Mining, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat oleh Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn. Notaris di Pangkal Pinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., 2). Dandy Amaldan, S.H., 3). Rio Basilik, S.H. dan 4). Riski Arista Sukrawan, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Manullang & Putranto, beralamat di Komplek Menteri Kuningan, Jalan Denpasar Raya Blok C4, No. 24, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016.

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah:

- a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
- b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;

II. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut jelas menunjukkan yakni Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa telah tepat Para Penggugat mendudukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini, mengingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai Pihak Pemberi Mandat yang mana dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku Pihak yang menandatangani Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Keputusan Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining, yang keduanya sebagai Objek Sengketa adalah sebagai Penerima Mandat, hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Mandat adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Pemberi Mandat.

Berdasarkan hal tersebut sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugat mendudukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini serta Objek Sengketa dalam Gugatan ini juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya sudah selayak dan sepatasnya Gugatan Para Penggugat ini dapat dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT, jelas terlihat bahwa Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat ini juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Objek Gugatan

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, yang mana dapat Para Penggugat ceritakan yakni pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 Kuasa Hukum dari Saudara David Wong (salah satu Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining) datang menemui Para Penggugat untuk melakukan Penyitaan atas Aset-Aset milik PT. Singatin Samudra Mining, yang mana pada waktu itu Kuasa Hukum Saudara Wong Kwet Yoong alias David Wong menyatakan bahwa Aset-Aset PT. Singatin Samudra Mining tidak lagi menjadi Hak dari Para Penggugat mengacu pada Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining. Berdasarkan hal tersebut barulah Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Objek dari Gugatan ini;

Bahwa Pengesahan dari Tergugat tersebut adalah untuk Mengabulkan Permohonan yang dilakukan secara elektronik/online oleh Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn., yaitu Notaris pada Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung yang beralamatkan di Jalan Depati Hamzah No. 888 RT. 02 RW. 01 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yang membuat dan mengajukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Singatin Samudra Mining sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 Tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 177 Tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa karenanya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari



terhitung sejak diumumkan atau diketahuinya adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Para Penggugat

Bahwa sebelumnya Para Penggugat adalah merupakan bagian dari Organ Perseroan PT. Singatin Samudra Mining, yakni sebagai Pemegang Saham yang juga mencakup sebagai Dewan Direksi dan sebagai Dewan Komisaris, yang kemudian oleh Pemegang Saham lainnya dalam PT. Singatin Samudra Mining telah melakukan Pengalihan Saham milik Noer Tritjahja Prawiropermono (Penggugat) kepada Pihak lain tanpa Persetujuan dari Noer Tritjahja Prawiropermono (Penggugat) selaku Pemilik Saham dengan menggunakan Akta Nomini sebagaimana Akta Nomor: 177 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn. yang kemudian telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining serta PT. Singatin Samudra Mining selaku Perseroan Penanaman Modal Asing dalam Pengalihan sebagaimana dimaksud juga tidak mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mana seharusnya Perseroan dengan status Penanaman Modal Asing dalam Pengalihan Saham-Sahamnya haruslah dengan seizin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, Wong Kwet Yoong alias David Wong yang juga sebagai salah satu Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan telah merubah kedudukan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sebagaimana Akta Nomor: 01 Tanggal 4 Mei 2015 oleh Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn yang kemudian atas Akta tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut jelas bahwa Kepentingan Para Penggugat telah sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, telah jelas bahwa Kepentingan Para Penggugat telah terganggu dan Para Penggugat sangatlah dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan Para Penggugat ini, dengan demikian sangatlah patut apabila Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat Gugatan ini telah berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

V. Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Perseroan PT. Singatin Samudra Mining adalah suatu Perseroan Modal Asing yang melakukan Kegiatan Usaha di Indonesia, yang mana Penggugat I berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dengan Pernyataan Keputusan Rapat Akta Nomor: 20 tanggal 29 Januari 2014 adalah Pemegang Saham sebanyak 6.375 Saham dari Badan Hukum Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dari Total Saham 12.500 Saham;
2. Bahwa dalam kepengurusan Perseroan PT. Singatin Samudra Mining kedudukan Para Penggugat adalah selaku Direksi dan Komisaris pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Singatin Samudra Mining berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Nomor: 11 tanggal 14 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT ARIE SOESANTO, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-43357.AH.01.01. Tahun 2012, tanggal 19 Agustus 2012 mengangkat Dewan Direksi dan Komisaris dengan masa Jabatan selama 3 (tiga) Tahun yakni:

Direktur Utama : NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO

Direktur : LEE CHONG BOON

Komisaris : Dra. YANA DJULIA SUHENDRA

Susunan Pengurus berdasarkan Akta Nomor:11 tanggal 14 Oktober 2011 adalah sah menurut Hukum dan mengikat;

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Perseroan PT. Singatin Samudra Mining selanjutnya berdasarkan Akta Nomor: 17 Tanggal 19 Februari 2013, telah mengadakan Hubungan Hukum Perikatan dengan Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atas Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja yang diberikan Pihak PT. Bank Negara Indonesia, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 013.017 tanggal 5 Juni 2013; Persetujuan Perubahan Perjanjian Nomor: (3) 014. 001; Perjanjian Kredit Nomor: (1) 013.017; Perjanjian Penggunaan Rekening Escrow Nomor: 013/Escrow/002; Perjanjian Penggunaan Rekening Escrow Nomor: 013/Escrow/002;
4. Bahwa belakangan Para Penggugat mengetahui adanya Tiga (3) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Pemanggilan melalui Pengumuman Media Cetak Rakyat Merdeka Pemanggilan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa):
 - 4.1. Pengumuman Tertanggal 5 November 2014 yang akan dilaksanakan RUPS-LB tertanggal 24 November 2014 dengan agenda :
 - Memberikan Persetujuan Pengoperan Hak-Hak atas Saham dalam Perseroan;
 - Memutuskan Hal-Hal lain yang dianggap perlu bagi Perseroan;
 - 4.2. Pengumuman Tanggal 11 Februari 2015 untuk dilaksanakan RUPS-LB tertanggal 3 Maret 2015, dengan Agenda:
 - Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Memutuskan Hal-Hal lain yang dianggap perlu bagi Perseroan;

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Pengumuman Pemanggilan RUPS tanggal 11 April 2015 untuk dilaksanakan RUPS Tanggal 27 April 2015;
- Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Memutuskan Hal-Hal lain yang dianggap perlu bagi Perseroan;
5. Bahwa Para Penggugat memiliki Domisili Hukum yang Jelas dan diketahui oleh Perseroan Terbatas PT. Singatin Samudra Mining, yang Alamat maupun Identitas Jelasnya diketahui dengan Benar dan tidak pernah ada perubahan Identitas dan Alamat, namun Tidak pernah dilakukan Pemanggilan Resmi melalui Surat Resmi yang disampaikan kepada Para Penggugat untuk diadakan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT. Singatin Samudra Mining;
6. Bahwa Pengumuman Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan di Media Cetak Rakyat Merdeka hanyalah Serangkaian Perbuatan Kecurangan dengan Sengaja agar Para Penggugat dianggap Tidak Patuh dan Tidak Memenuhi Panggilan RUPS-LB, Pengumuman Pemanggilan RUPS-LB dalam Surat Kabar haruslah dilakukan dengan Kepatutan dan Kewajaran, artinya Pengumuman tersebut haruslah dipandang dari Sudut Kepatutan dan Proporsional yakni mudah dilihat dan dibaca. RUPS-LB haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberitahukan atas Kedua hasil RUPS-LB dimaksud dan menerima Akta Pernyataan Keputusan Rapat sekalipun Para Penggugat masih sebagai Organ Perseroan;
8. Bahwa belakangan Para Penggugat mengetahuinya pada Tanggal 8 Juni 2015 adanya Objek Perkara ini setelah menerima Akta Nomor: 01, tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ukasyah., S.H., M.Kn., dan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dari Surat yang dikirimkan oleh PT. Singatin Samudra Mining yang ditandatangani oleh AZMAN Bin MOHD HUSSIN yang menyatakan diri sebagai Direktur Perseroan yang baru dan saat itu baru diketahui pula ternyata telah juga diterbitkan:
- (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta Nomor: 177 Tanggal 23 Desember 2014 dengan Pencatatan sistem Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014;

(b) Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah Tangan;

9. Bahwa atas kedua Pengumuman Pemanggilan RUPS-LB melalui Surat Kabar Tertanggal 5 November 2014; 11 Februari 2015 tersebut telah tidak memenuhi Ketentuan Rumusan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut:

Pasal 82 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- (1) *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.*
- (3) *Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan Pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*
- (4) *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.*
- (5) *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), Keputusan RUPS tetap Sah jika semua Pemegang Saham dengan Hak Suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan Keputusan tersebut disetujui dengan Suara Bulat."*

Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut disebutkan Keputusan RUPS tetap Sah walaupun tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Undangan dengan Syarat Seluruh Pemegang Saham hadir



atau diwakili dan keputusan disetujui dengan Suara Bulat, namun Fakta Hukumnya tidak seluruh Pemegang Saham pada saat RUPS-LB tertanggal 24 November 2014 dan 3 Maret 2015 tersebut hadir, yaitu tidak hadirnya Penggugat I selaku Pemegang Saham sebanyak 6.375 (Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima) (51 Persen) Lembar Saham. Oleh karenanya, seluruh Keputusan-Keputusan yang timbul pada saat RUPS-LB PT. Singatin Samudra Mining Tertanggal 24 November 2014; 3 Maret 2015 dan 27 April 2015 dianggap Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Bahwa Agenda dalam Undangan RUPS-LB tentang "Hal lain-lain". Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4), bahwa dalam Mata Acara Rapat lain-lain tidak dapat diambil Keputusan apabila Seluruh Pemegang Saham Tidak Hadir dan menyetujui adanya Mata Acara Rapat tersebut.

Bahwa Fakta Hukumnya adalah ketidakhadiran seluruh Pemegang Saham tersebut dapat dilihat dalam Akta Nomor: 01 tanggal 4 Mei 2015 yang menyatakan bahwa RUPS-LB tertanggal Tertanggal 24 November 2014; 3 Maret 2014 dan 27 April 2015 tersebut hanya dihadiri 13.625 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) Saham yang merupakan 54,5 % (Lima Puluh Empat Koma Lima Persen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan;

Berdasarkan Dasar Hukum dan Fakta Hukum tersebut di atas, maka RUPS-LB yang diselenggarakan oleh Perseroan PT. Singatin Samudra Mining, tidak berhak untuk mengeluarkan Keputusan apapun berkaitan dengan Mata Acara Rapat lain-lain dan oleh karena itu Keputusan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat lain-lain tersebut dianggap Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

10. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 27 April 2015 yang telah melahirkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Singatin Samudra Mining Nomor: 01, tanggal 04 Mei 2015 yang telah dilakukan pencatatan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Tanda Terima Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 memutuskan untuk memberhentikan dengan Hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS-LB 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dan mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sampai dengan tanggal 27 April 2018;

11. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Singatin Samudra Mining Nomor: 01 tanggal 04 Mei 2015 sebagaimana yang telah dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ukasyah, sebagaimana Akta Nomor: 177 Tanggal 23 Desember 2014 yang telah diberitahukan dan dilakukan Pencatatan dalam sistem Administrasi Badan Hukum pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-49677.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014, secara hukum Telah Melanggar Ketentuan atas Perjanjian Fasilitas Kredit PT Bank Negara Indonesia, serta tidak pernah mendapat ijin tertulis dari Pihak Bank Negara Indonesia dan atas RUPS maupun Perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 177 Tanggal 23 Desember 2014 adalah Perbuatan illegal dan Cacat Hukum, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa dalam Surat PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., atas Persetujuan Kredit sebagaimana Surat PT. Singatin Samudra Mining Nomor: 01/Dir/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 dan Surat PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Nomor: PLM/2/146/R tanggal 28 Maret 2013 telah menegaskan dan menyebutkan beberapa hal-hal pokok yang secara Hukum Mengikat sebagai berikut:
 - a. 1.1.10 Syarat Disposisi Hurup g *“Perjanjian dan Pengikatan secara Gadai Saham Perseroan atas Saham-Saham Milik Sdr. Noer*

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017



Tritjahja Prawiro P dan Saham-Saham Milik Singatin PTE LTD telah dilakukan dan dilakukan Penerbitan Saham”;

b. Pada Poin 2 tentang Anggunan dan Pengikatan Point 2.5 “Saham-Saham Sdr. Noer Tritjahja Prawiro P dan Saham-Saham Milik Singatin PTE LTD **TELAH DIIKAT GADAI SAHAM**”;

c. Pada Poin 4.2 tentang *Negative Convenants*, pada Point 4.2.1: Selama Fasilitas Akad Kredit belum Lunas, Saudara harus memperoleh Ijin Tertulis dari BNI (Bank Negara Indonesia) untuk:

- Melakukan Likuidasi atau Pembubaran atau Tindakan-tindakan Kepailita;
- Melakukan Marger, Akuisisi atau Reorganisasi atau Penyertaan pada Perusahaan lain;
- Melakukan Investasi yang melebihi Proceed Perusahaan (EAT + Depresiasi);
- Melakukan Perubahan atas Permodalan Perusahaan;
- Menjual atau dengan cara lain Mengalihkan Saham-Saham Perusahaan kepada Pihak Ketiga;
- Menggadaikan atau dengan cara lain Mempertanggungkan Saham Perusahaan kepada Pihak manapun;
- Mengadakan Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengubah Bidang Usaha;
- Membayar Dividen, baik Sementara (Interim) maupun Final
- Memindahkan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada Pihak lain;
- Menerima Fasilitas Kredit baru baik dari Bank lain maupun dari LKBB;
- Mengikatkan diri sebagai Penanggungjawab/Penanggung Penjamin terhadap Pihak lain dan atau menjamin Harta Kekayaan Perusahaan kepada Pihak lain.

Surat PT. Bank Negara Indonesia tersebut telah juga bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Surat dari PT. Bank Negara Indonesia Cab. Palembang Nomor: PLM/2/016/R tanggal 21 Januari 2015 hal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit;

13. Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor: AHU-49677.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah Mengesahkan Perbuatan Pengalihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham kepada Pihak Ketiga yang Saham-Saham dimaksud masih dalam Pengikatan Gadai pada Pihak PT. Bank Negara Indonesia, maka dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum serta atas hasil RUPS-LB Perseroan PT. Singatin Samudra Mining adalah telah Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa Kegiatan mengalihkan Saham pada RUPS-LB dilakukan Tanpa Persetujuan Ijin Prinsip Perubahan dari Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 48 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013;
15. Bahwa Perseroan PT. Singatin Samudra Mining telah melakukan RUPS-LB tertanggal 24 November 2014, Tanggal 3 Maret 2015 dan Tanggal 27 April 2015 yang telah dibuat Risalah Rapat dan Akta Nomor 177 Tanggal 23 Desember 2014 serta Akta Nomor 01 Tanggal 4 Mei 2015 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Singatin Samudra Mining yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad UKASYAH., S.H., M.Kn., adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, hal mana ternyata dapat terlihat sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan RUPS-LB tidak dilakukan dengan Surat Tercatat kepada Penggugat I (Pemegang Saham) dan Penggugat II;
 - b. Pengalihan Saham-Saham sebagian Saham Perseroan PT. Singatin Samudra Mining kepada Pihak ke Tiga dengan menggunakan Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 27 Desember 2013 yang telah mendapat Pengesahan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014 dilakukan Tanpa Izin Prinsip Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berwenang untuk itu;
 - c. Mengalihkan sebagian Saham-Saham kepada PT. Gusti Megah Tanpa Ijin Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Bahwa dari uraian Para Penggugat di atas tampak dengan jelas bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017



Singatin Samudra Mining telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga karenanya sudah sepatasnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini dinyatakan Batal atau Tidak Sah, mengingat Perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VI. Dalam Penundaan

17. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar Para Penggugat memiliki Kehawatiran yang Cukup beralasan Direksi yang diangkat berdasarkan Pечатatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining atas Akta Nomor: 01, tanggal 04 Mei 2015, dengan Menggunakan objek yang disengketakan ini akan melakukan Perbuatan-perbuatan Hukum atau Perbuatan lainnya yang merugikan serta membahayakan Para Penggugat dan Perseroan PT. Singatin Samudra Mining, maka sepatutnyalah kiranya dapat terlebih dahulu dipertimbangkan tindakan pendahuluan untuk dilakukan Penundaan atau penangguhan terhadap pelaksanaan objek sengketa ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum tetap;

18. Bahwa mengacu pada Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

Pasal 67

Ayat (2)

Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;

Ayat (3)



Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Ayat (4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar terlebih dahulu dapat menunda Pelaksanaan Keputusan :

- a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining ;
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining ;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas sudah tepat alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;



20. Bahwa mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
- (2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah Hukum Pengadilan, Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
- (5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, Gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- (6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam Negeri dan Penggugat di luar Negeri, Gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kiranya dapatlah diterima;

21. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG bagi Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadap:
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014. Perihal

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Singatin Samudra Mining;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Singatin Samudra Mining;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Singatin Samudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme dan hasil RUPS LB;
 - b. Bahwa pada prinsipnya di dalam menerbitkan Objek Sengketa I, Tergugat hanyalah menerima permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan pada Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPS PT. Singatin Samudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015, untuk kemudian dicatatkan oleh Tergugat dalam daftar perseroan atau *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Demikian juga, terhadap penerbitan Objek Sengketa II, Tergugat juga hanya menerima permohonan

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan pada Akta Nomor 177 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Muhammad Ukasyah, S.H., M.Kn., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPS LB PT. Singatin Samudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014, untuk kemudian dicatatkan oleh Tergugat dalam daftar perseroan atau *database* SABH;

- c. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- d. Demikian juga di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan. Oleh karenanya Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi dari para penghadap;
- e. Bahwa Notaris pembuat akta dan juga para Penghadap, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai keabsahan Akta Notaris (Akta Nomor 1 dan Nomor 177), sebelum dilakukan pengujian terhadap Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II;
- f. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak



para pihak internal perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, melainkan hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan. Oleh karena itu, tindakan Tergugat mencatatkan pemberitahuan tersebut dalam daftar perseroan adalah tindakan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi "*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri*";

g. Bahwa Para Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS LB dan RUPS PT. Singatin Samudra Mining, dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab para Penghadap dan Notaris si pembuat Akta. Namun sampai dengan saat ini belum terdapat pembuktian secara materiil atas kedua Akta Notaris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran materiil atas kedua Akta Notaris dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Para Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara* ;

h. Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, bahwa penerbitan Objek Sengketa pada dasarnya bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, karena dalam penerbitannya tidak memerlukan adanya persetujuan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, atau dalam hal ini tidak memerlukan adanya persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat), melainkan hanya tindakan administrasi berupa pencatatan saja. Demikian juga, terlihat jelas di dalam Objek Sengketa, tidak terdapat adanya pernyataan kehendak dari Tergugat ataupun unsur-unsur *bleslissing* di dalamnya, apalagi jika mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang PT yang menyebutkan "*cukup diberitahukan*";

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah salah alamat dan Objek Sengketa pada dasarnya bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini



sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Pengajuan Gugatan Telah Kedaluarsa

- a. Tergugat meyakini bahwa objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar mempertimbangkan hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN secara utuh satu kesatuan;
- b. Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 8 Juni 2015. Dalil tersebut amat sangat tidak masuk akal, mengingat posisi Para Penggugat adalah sebagai organ perseroan, bahkan posisi Penggugat I adalah sebagai pemegang saham yang prosentase-nya cukup besar. Dengan demikian, Para Penggugat perlu membuktikan lebih lanjut apakah Para Penggugat benar-benar baru mengetahui pada tanggal 8 Juni 2015 atau semata-mata karena Para Penggugat abai terhadap perseroan;
- c. Jika Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka sejak Para Penggugat mengetahui adanya 3 (tiga) kali RUPS LB (vide surat gugatan halaman 6 angka 4), Para Penggugat semestinya sudah mengetahui bahwa tindak lanjut dari RUPS LB tersebut bakal ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada Tergugat, apalagi posisi Para Penggugat tidak lain adalah organ dari perseroan itu sendiri. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 8 Juni 2015 merupakan dalil yang mengada-ada dan terlalu dipaksakan;
- d. Bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan objek sengketa. Posisi Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa, karena merupakan bagian dari PT. Singatin Samudra Mining. Hal ini diakui sendiri oleh Para Penggugat, dimana dalam pengajuan gugatan *a quo* Para Penggugat mengatasnamakan sebagai organ perseroan PT. Singatin Samudra Mining;
- e. Semestinya batas waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa I adalah sekitar tanggal 4 Agustus 2015, sedangkan batas waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa II adalah sekitar tanggal 30 Maret 2015;



Mengingat pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO).

3. Eksepsi *Obscuur libel*

a. Bahwa di dalam surat gugatan, Para Penggugat menyatakan diri sebagai organ perseroan PT. Singatin Samudra Mining, namun ironisnya Para Penggugat tidak mengetahui informasi mengenai jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT. Singatin Samudra Mining. Dalam surat gugatan halaman 5, huruf V, angka 1, Penggugat I menyatakan bahwa dirinya berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dengan Pernyataan Keputusan Rapat Akta Nomor: 20 tanggal 29 Januari 2014 adalah pemegang saham sebanyak 6.375 saham dari Badan Hukum Perseroan PT. Singatin Samudra Mining, dari total saham 12.500;

b. Berdasarkan *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dapat Tergugat sampaikan bahwa PT. Singatin Samudra Mining pada awal pendirian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-43357.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 09 Agustus 2012, komposisi pemegang saham dan pengurus adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Noer Tritjahja Prawiropermono | 1.275 saham |
| Singatin, PTE. LTD | 1.225 saham |
| Total | 2.500 saham |

Pengurus :

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Direktur Utama | Noer Tritjahja Prawiropermono |
| Direktur | Lee Chong Boon |
| Komisaris | Yana Djulia Suhendra |

c. Kemudian berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (peningkatan modal dasar) yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM (Tergugat) melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-08832.AH.01.02.Tahun2014, tanggal 28 Februari 2014, yang mengacu pada Akta Notaris Nomor: 20, tanggal 29 Januari 2014, dengan



Notaris yang sama, dapat diketahui bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus PT. Singatin Samudra Mining adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Noer Tritjahja Prawiropermono | 12.750 saham |
| Singatin, PTE. LTD | 12.250 saham |
| Total | 25.000 saham |

Pengurus :

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Direktur Utama | Noer Tritjahja Prawiropermono |
| Direktur | Lee Chong Boon |
| Komisaris | Yana Djulia Suhendra |

- d. Dengan mendasarkan pada dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Singatin Samudra Mining mempunyai total saham sebanyak 12.500, maka gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, terutama mengenai perseroan mana yang dimaksud oleh Para Penggugat. Merupakan hal yang ironis seorang direksi dan pemegang saham, dan komisaris tidak mengetahui data perseroannya sendiri. Demikian juga terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Wong Kwet Yoong alias David Wong sebagai salah satu pemegang saham PT. Singatin Samudra Mining (vide surat gugatan halaman 4 angka IV), semakin menunjukkan ketidakjelasan gugatan *a quo*, mengingat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nama "Wong Kwet Yoong" atau "David Wong" tidak pernah tercatat namanya sebagai pemegang saham PT. Singatin Samudra Mining;

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *Obscuur libel* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

4. Eksepsi Gugatan Prematur

- a. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tetap meyakini bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar mempertimbangkan hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban secara utuh satu kesatuan;



- b. Bahwa terbitnya objek sengketa pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Singatin Samudra Mining, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2015 (objek sengketa I) dan Akta Nomor 177 tanggal 23 Desember 2015 (Objek Sengketa II);
- c. Bahwa segala informasi terkait dengan mekanisme dan keputusan RUPS LB / RUPS PT. Singatin Samudra Mining pada tanggal 27 April 2015 dan 24 Nopember 2014 telah dituangkan ke dalam akta otentik, sehingga mengacu pada Penjelasan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apa yang dituangkan ke dalam suatu akta Notaris wajib diyakini kebenarannya, hingga terdapat pembuktian sebaliknya di dalam suatu persidangan pada Pengadilan Negeri;
- d. Faktanya bahwa hingga Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini disampaikan, tidak atau belum terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Nomor 177 tanggal 23 Desember 2015. Untuk dilakukan pengujian terhadap objek sengketa, semestinya dibuktikan terlebih dahulu kebenaran materil atas kedua Akta dimaksud, termasuk pembuktian apakah mekanisme dan hasil RUPS / RUPS LB PT. Singatin Samudra Mining telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- e. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* yang salah satunya didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS / RUPS LB PT. Singatin Samudra Mining tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi terlalu dini atau *premature*, karena belum terdapat pembuktian secara materil melalui putusan Pengadilan (Negeri) ;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Nomor 177 tanggal 23 Desember 2015. Dengan demikiansudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- I. A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1986"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah : (i) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "Menkumham RI") Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2015, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Singatin Samudra Mining. (Perubahan Pemegang Saham) dan (ii) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0930112, tanggal 6 Mei 2015, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Singatin Samudra Mining. (perubahan Susunan Pengurus) (selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut "Obyek Sengketa"), adalah suatu tanda terima mengenai telah diterimanya laporan perubahan data perseroan PT Singatin Samudra Mining sebagaimana ternyata secara jelas pada kedua surat tersebut;
3. Bahwa mengenai perubagahan data perseroan ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU No. 40 Tahun 2007") mengatur sebagai berikut:
 - a. Terkait perubahan data perseroan berupa perubahan susunan pemegang saham pada surat Nomor: AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014, Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa hak seorang pemegang saham berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya; dan;
 - b. Terkait perubahan data perseroan berupa perubahan susunan pengurus pada surat Nomor: AHU- AH.01.03-0939112, tanggal 6 Mei 2015, Pasal 96 ayat (6) UU PT menentukan bahwa dalam hal RUPS-LB tidak menetapkan saat berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017



pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan ini, Surat Menkumham R.I. No.AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014, dan No. AHU- AH.01.03-0939112, tanggal 6 Mei 2015, tidak menimbulkan adanya akibat hukum yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yakni perubahan terhadap jumlah saham yang dimiliki maupun jabatan Para Penggugat pada PT. Singatin Samudra Mining karena perubahan tersebut justru terjadi sejak :

- a. Tanggal dicatatnya nama pemegang saham baru pada PT. Singatin Samudra Mining yakni PT Gusti Megah pada daftar perseroan oleh Direksi sebagai pelaksanaan keputusan RUPS tanggal 24 November 2014 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara RUPS-LB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 177 tanggal 23 Desember 2014, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang; dan;
- b. Sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") PT Singatin Samudra Mining yang diadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara RUPS-LB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 1, tanggal 4 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang;

Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila disimpulkan No.AHU- AH.01.03-0939112, tanggal 6 Mei 2015, dan Surat Menkumham R.I. No. AHU-49677.40.22.2014, tanggal 30 Desember 2014 bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

I.B. Gugatan Telah Kadaluarasa

1. Bahwa Tergugat Intervensi telah melakukan pengumuman Koran pada tanggal 5 November 2014 dan pada tanggal 11 April 2015 pada Koran Rakyat Merdeka, namun Para Penggugat tidak menghadiri RUPS-LB yang dimaksud yang mana telah diakui diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan Para Penggugat pada halaman 6 angka 4 Surat Gugatan. Selain itu Wong Kwet Yoong selaku Managing Director Singatin, Pte.Ltd. sudah mengajukan permohonan kepada Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Tritjahja Prawiropermono sewaktu beliau masih menjabat sebagai Direksi PT. Singatian Samudra Mining untuk diadakan RUPS-LB berdasarkan Surat *Request for The Extraordinary General Meeting of Shareholders* tanggal 19 Januari 2015, namun tidak dijalankan oleh Saudara Noer Tritjahja Prawiropermono;

2. Bahwa berdasarkan fakta diatas, sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa, hari Senin, tanggal 8 Juni 2015;

I.C. Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan Karena Obyek Sengketa

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian I. A. angka 3 diatas, Surat Menkumham R.I. No. AHU-AH.01.03-0930112 tanggal 6 Mei 2015 dan Surat Menkumham R.I. No. AHU-19677.40.22. 2014 tanggal 30 Desember 2014 tidak memuat adanya keputusan, persetujuan, izin, perintah atau hal apapun yang dapat merubah atau mengesahkan perubahan data perseroan. Peristiwa hukum yang didalilkan merugikan Para Penggugat sesungguhnya muncul pada saat RUPS-LB pada tanggal 24 November 2014 ditutup dan tanggal dimana Direksi PT. Singatin Samudra Mining memasukkan nama pemegang saham baru yakni PT Gusti Megah pada daftar perseroan PT. Singatin Samudra Mining;

4. Bahwa berdasarkan angka 7 diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya irugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

I.D. Sengketa Masih Bergantung Sengketa Lain Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap

5. Bahwa. Pada angka 1 sampai 15 bagian V mengenai Dasar dan Alasan Gugatan, Para Penggugat menguraikan rangkaian peristiwa yang menurut Para Penggugat merupakan sebuah peristiwa pelanggaran hukum sehingga atas dasar pelanggaran tersebut Penggugat

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017



berpendapat Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dari fakta ini cukup relevan untuk disimpulkan apabila tepat atau tidak alasan Gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara *aquo* sangat terkait erat dan bergantung pada melawan hukum atau tidaknya rangkaian peristiwa yang diuraikan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 15 bagian V Gugatan Penggugat tersebut yang mana memutusnya merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena merupakan sebuah perkara perdata;

6. Bahwa rangkaian peristiwa yang diuraikan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 15 bagian V Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tahap mediasi pada Pengadilan Pangkal Pinang dengan Nomor Perkara 38/Pdt/G/2015/PN.Pgp, sejak tanggal 10 Juli 2015 dan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap hingga tanggal eksepsi dan jawaban atas gugatan Tergugat Intervensi ini.

Pada upaya hukum Penggugat pada Pengadilan Negeri pangkal Pinang tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutuskan bahwa rangkaian peristiwa yang diuraikan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 15 bagian V Gugatan Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini tertuang dalam petitum Surat Gugatan Nomor 38/Pdt/G/2015/PN.Pgp tersebut yang memohon Majelis Hakim pada perkara tersebut untuk memutuskan:

a. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala Perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Singatin Samudra Mining Nomor 42 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H.;
- 2) Akta Pernyataan Nomor 43 tanggal 27 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H.;
- 3) Akta Pengikatan Jual Beli Saham, Akta Nomor 44 tanggal 27 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H.;
- 4) Akta Kuasa Nomor 45 tanggal 27 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H.;

b. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan di media



cetak Rakyat Merdeka tertanggal 5 November 2014 dan tanggal 11 April 2015 dikarenakan bertentangan dengan pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan di media cetak Rakyat Merdeka tanggal 11 April 2015;
- d. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum diatas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 November 2014, tanggal 3 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015;
- e. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala Perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :
 - 1) Risalah-risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 November 2014, tanggal 3 Maret 2015 dan 27 April 2015;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining sebagaimana Akta No. 177 tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dihadapan M. Ukasyah, S.H.,M.Kn.;
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Pemegang Saham PT. Singatin Samudra Mining sebagaimana Akta No. 01 tanggal 4 Mei 2015, yang dibuat dihadapan M. Ukasyah, S.H.,M.Kn.;
- f. Menyatakan Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 43 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H. telah bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Akta tersebut Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- g. Menghukum Arie Soesanto, S.H. untuk merubah dan membuat kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Singatin Samudra Mining No. 42 tanggal 27 Desember 2013;
- h. Menyatakan Akta-akta Notaris yang diterbitkan atau dibuat sepanjang belum ada perbaikan atas Akta No. 42 Tanggal 27 Desember 2013 adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyatakan Perbuatan Pengalihan, Pengoperan saham yang dilakukan tanpa persetujuan/tanpa izin Prinsip Perubahan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
 - j. Menyatakan jual beli saham sebagaimana Akta No. 44 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Arie Soesanto, S.H. tanpa persetujuan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - k. Menghukum PT. Gusti Megah untuk mengembalikan saham-saham perseroan PT. Singatin Samudra Mining yang telah dilakukan jual beli berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 November 2014, dan;
 - l. Menghukum Singatin, Pte.Ltd. , Lee Chong Boon, PT. Gusti Megah, M.Ukasyah, S.H., M.Kn. untuk mengembalikan keadaan Para Penggugat seperti keadaan kedudukan semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS-LB tertanggal 3 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015;
7. Bahwa sesuai dengan fakta pada angka 9 dan 10 diatas, sesungguhnya landasan/dalil Para Penggugat yang mendasari gugatan Penggugat masih dalam tahap pengujian dan belum dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Dari hal ini dapat disimpulkan gugatan yang diajukan Penggugat adalah masih bergantung pada hasil persidangan pada perkara No. 38/Pdt/G/2015/PN.Pgp;

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan Tata Usaha Negara sehingga sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 137/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat melalui perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah bersifat rancu, melanggar hukum, serta telah tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan Putusan pertama-tama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadilinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2016, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan Putusan Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya telah memberikan 2 (dua) Putusan yang berbeda di dalam satu putusan, yakni yang pertama menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dalam hal ini putusannya adalah Menolak kemudian yang kedua Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan berupa 3 (tiga) bentuk yakni apakah dikabulkan, apakah ditolak atau apakah dinyatakan tidak dapat diterima. Akan menjadi rancu apabila dalam satu Putusan Pengadilan timbul dua bentuk putusan itu sendiri, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan Putusan telah menggunakan 2 (dua) bentuk Putusan sekaligus, yakni Menguatkan (yang dalam hal ini adalah Menolak) dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima. Bagi Para Pemohon Kasasi selaku Pihak Pencari Keadilan merasa tidak adanya Kepastian Hukum atas Putusan sebagaimana dimaksud, dengan demikian kiranya Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatlah meluruskan hal tersebut dengan membatalkan Putusan pada kedua tingkatan Pengadilan tersebut;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru, serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan juga dapat dikatakan lalai dalam membuat pertimbangan hukum yang menyatakan Objek Sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dikaitkan dengan fakta yang ada yakni objek sengketa adalah merupakan suatu Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat yang dalam hal ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mana penetapan sebagaimana dimaksud mengandung suatu tindakan dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, yang penerbitannya didasarkan atas Undang-Undang yang berlaku, yang memiliki sifat yang konkret karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi, dan final (tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan telah dicatatkannya Perubahan Peralihan Saham dan Nama Pemegang Saham serta Perubahan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, jelas Objek Sengketa telah bersesuaian dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah tidak mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Agung dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi sebagaimana dengan aturan hukum yang ada;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak cermat dan keliru dalam memeriksa dan menilai Bukti Surat yang ada dalam Perkaraa *quo*, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Baik adalah Pertimbangan yang keliru dan tidak cermat, mengingat berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, mengacu pada Daftar Bukti Surat yang diterima Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat, jelas terlihat tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan/menunjukkan adanya data Pendukung sebagaimana yang diharuskan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang berbunyi yakni:

Pasal 27

Ayat (2)

Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.

Ayat (3)

Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;*
- b. *Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;*
- c. *Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
- d. *Perubahan alamat lengkap Perseroan;*
- e. *Pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;*
- f. *Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan*
- g. *Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.*

Pasal 28

Ayat (1)

Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Ayat (2)



Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.

Jika dikaitkan antara Bukti Surat yang disampaikan pada persidangan tidak ada satu pun bukti yang dapat menunjukkan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, maka dengan demikian dari segi Prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Perkara *A quo* pembuatannya tidak sesuai dengan proses yang dikehendaki dalam Peraturan dasarnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Penerbitan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), maka Keputusan sebagaimana dimaksud telah mengandung cacat yuridis dari aspek Prosedur Formal.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, terlihat yakni Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* telah keliru dan telah tidak cermat dan demi adanya suatu Keadilan dan Kepastian Hukum maka kiranya Yang Mulia Hakim Agung dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkatan Pengadilan tersebut;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama rancu dan bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan adanya Kepentingan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding dahulu Para Tergugat, disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat, dengan ditolaknya eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding dahulu Para Tergugat maka serta merta hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;

5. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat, telah didasarkan pada bukti-bukti baik itu bukti surat maupun keterangan saksi guna menguatkan dan membuktikan dalil Gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Penggugat yang mana bukti sebagaimana dimaksud memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepantasnya Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
6. Bahwa dari dalil yang telah dikemukakan sebelumnya yang dapat ditarik suatu kesimpulan yakni, objek sengketa telah bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara serta mengabulkan eksepsi kompetensi absolut adalah telah tidak bersesuaian dengan undang-undang.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Putusannya telah memberikan dua bentuk Putusan dalam satu putusan sekaligus yakni menguatkan (dalam hak ini ada menolak) serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut akan membuat rancu serta memberikan tidak adanya kepastian hukum dari putusan itu sendiri.

Selanjutnya Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan adanya data pendukung sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.



Serta dalil gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah dikuatkan dan dibenarkan dengan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, yaitu persoalan hak-hak privat sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dianggap merugikan kepentingan Para Penggugat adalah bersifat keperdataan, maka penyelesaiannya ada pada pengadilan negeri sebagaimana ditentukan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO dk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO** dan 2. **Dra. YANA DJULIA SUHENDRA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 56 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

